



P U T U S A N
Nomor 67/Pdt.G/2012/PTA JK

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

me l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat kediaman, di Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2480/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 17 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shaffar 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah tersedia untuk itu;

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2012**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2012**, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal **03 Mei 2012** yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan memori banding;-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1195/Hk.05/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 67/Pdt.G/2012/PTA JK tanggal 08 Mei 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Syamsul Huda, S.H.**, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal **8 Desember 2011**, upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama, Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2480/Pdt.G/2011/PA.JS, tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut: ---

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami-istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya ketidakcocokan dan perbedaan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepsi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat memberi nafkah sekedarnya saja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan para pihak sudah pisah ranjang dimana puncak perselisihan pada bulan Mei tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri, selain itu Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak, telah terungkap antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyalahkan antara satu sama lain, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling menghargai antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri dan tanpa melihat siapa penyebabnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), alasan perceraian sudah terpenuhi, sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2480/Pdt.G/2011/PA.JS, tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 Hijriyah, dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- I Menerima permohonan banding dari Pemanding;-----
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2480/Pdt.G/2011/PA.JS, tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1433 Hijriyah;-----
- III Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kuswandi, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	Jumlah	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.